



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA NEGARA
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Nomor : W.15-A11/866/HK.05/6/2021

Nomor : 470/168/DISDUKCAPIL

TENTANG

**PELAKSANAAN PELAYANAN DENGAN INTEGRASI DATA
KEPENDUDUKAN DALAM**

**“INOVASI SETELAH PERCERAIAN RUBAH AKTA DAN
STATUS IDENTITAS (INSPIRASI)”**

**DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA NEGARA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA**



**PENGADILAN AGAMA NEGARA
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Nomor : W15-A11/866/HK.05/6/2021

Nomor : 470/168/Disdukcapil

TENTANG

**PELAKSANAAN PELAYANAN DENGAN INTEGRASI DATA KEPENDUDUKAN
DALAM
“INOVASI SETELAH PERCERAIAN RUBAH AKTA DAN STATUS IDENTITAS
(INSPIRASI)”
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA NEGARA,
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (08-06-2021) bertempat di Kantor Pengadilan Agama Negara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. NOFIA MUTIASARI, S.Ag., M.H.** Ketua Pengadilan Agama Negara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pengadilan Agama Negara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat di Jalan Raya Negara-Kandangan Km. 3,5 No.56 Rt.03 Rk.II, Desa Muning Tengah, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- 2. BARDAMAINI, S.Sos.** Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Km. 2,5 Gambah Luar Muka No.20 Kecamatan Kandangan,

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelenggarakan Kesepakatan Bersama dalam **Pelaksanaan pelayanan dengan Integrasi Data Kependudukan INOVASI SETELAH PERCERAIAN RUBAH AKTA DAN STATUS IDENTITAS (INSPIRASI) DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA NEGARA, KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, selanjutnya disebut Pelaksanaan Pelayanan INSPIRASI** dalam kedudukannya masing-masing diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pengadilan Agama Negara sebagai penyelenggara Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undnag-undang nomor 50 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan dari Undang-Undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Bahwa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jis PP nomor 11 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan, berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai instansi pelaksana yang menurut Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mempunyai kewajiban dan wewenang melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan termasuk menyelenggarakan administrasi Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga dan Kartu Identitas Anak (KIA) di wilayah hukum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Bahwa Pengadilan Agama Negara, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Negara bagian dari implementasi Reformasi Birokrasi dan mewujudkan visi Mahkamah Agung RI 2010-2015 menuju Badan Peradilan yang Agung serta memenuhi asas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*) melalui peningkatan pelayanan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Negara berinisiatif melalui menyelenggarakan **Pelaksanaan Pelayanan INSPIRASI**;
4. Bahwa Pengadilan Agama Negara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menyepakati Kesepakatan Bersama tentang pelayanan dengan integrasi data Kependudukan terhadap masyarakat secara prima yang tertuang dalam MoU Nomor: W15-A11/866/HK.05/6/2021 dan Nomor: 470/168/Disdukcapil;
5. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama tersebut, yang diwujudkan dalam ayat (3), maka untuk merealisasikan dan mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan tersebut, **PARA PIHAK**

telah menyetujui untuk menyusun dan menandatangani Kesepakatan Bersama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar kerjasama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan **Pelaksanaan Pelayanan INSPIRASI**;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menghasilkan kerjasama dan koordinasi secara nyata dari **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (3) Melalui Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** dapat memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan lebih mudah dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*) melalui peningkatan pelayanan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan;
- (4) Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan dengan status baru setelah perceraian dan untuk menerbitkan pencatatan kependudukan;

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah masyarakat pencari keadilan yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Negara yang telah putus dan Berkekuatan Hukum Tetap;
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Penyelarasan koordinasi teknis dan prosedur dalam integrasi Data Kependudukan;
 - b. Penyediaan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Peningkatan kesadaran hukum dan peran serta masyarakat dalam tertib administrasi.
- (3) Penyerahan Akta Cerai dan Dokumen kependudukan dengan Perubahan status yang baru (KTP Elektronik dan Kartu Keluarga serta Kartu Identitas Anak (KIA)) menjadi satu paket yang diserahkan sekaligus pada saat Penggugat/Tergugat mengambil produk tersebut di Pengadilan Agama Negara;

BAB III
WAKTU PELAKSANAAN
Pasal 3

Bahwa program **Pelaksanaan Pelayanan INSPIRASI** akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan serta akan dievaluasi minimal 6 (enam) bulan sekali, dan Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani atas kesepakatan oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal Delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (08-06-2022);

TEMPAT PELAKSANAAN

Pasal 4

Bahwa **Pelaksanaan Pelayanan INSPIRASI**; diselenggarakan dengan pelayanan terkait dengan data kependudukan yang datanya terintegrasi antara instansi/lembaga bertempat di Kantor Pengadilan Agama Negara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

PETUGAS PELAKSANA

Pasal 5

Bahwa para petugas dan pelaksana teknis dalam **Pelaksanaan Pelayanan INSPIRASI** ini ditetapkan oleh pejabat pembina satuan kerja yang berwenang masing-masing melalui surat keputusan resmi;

TAHAPAN PELAKSANAAN

Pasal 6

Bahwa pada saat **Pelaksanaan Pelayanan INSPIRASI** para pihak melalui pelaksana teknis dilapangan memberikan pelayanan secara efektif, mudah, cepat dan tanpa biaya kepada masyarakat dalam melakukan pemenuhan prosedur administrasi perceraian dan administrasi kependudukan hingga terbitnya Akta Cerai, KTP Elektronik dan Kartu Keluarga serta Kartu Identitas Anak (KIA) baru dengan rincian mekanisme kerja secara garis besar sebagai berikut :

- a. Bahwa, Pengadilan Agama Negara melalui Petugas PTSP menyampaikan kepada pihak yang mengajukan perkara perceraian tentang inovasi tersebut dan menyerahkan formulir permohonan serta meminta kepada para pihak berperkara untuk melengkapi kelengkapan dokumen berupa fotokopi KTP Elektronik dan fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA), apabila sudah lengkap maka Petugas PTSP memasukkan dokumen tersebut ke dalam berkas perkara;
- b. Bahwa, Setelah melaksanakan proses persidangan dan diputus dengan dikabulkan dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, maka petugas Pengadilan Agama Negara mengirimkan kelengkapan dokumen kependudukan penggugat/tergugat serta Permohonan Penerbitan Dokumen Adminduk melalui media komunikasi yang telah ditentukan yaitu Inovasi Pelayanan Online Adminduk “ *Juluk Di Vaksin Dokter* “ ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Bahwa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan permohonan dan kelengkapan data sebagaimana dimaksud huruf b, selanjutnya menerbitkan dokumen kependudukan pihak berperkara berupa KTP Elektronik dan Kartu Keluarga serta Kartu Identitas Anak (KIA) yang baru dengan merubah elemen data yang baru sesuai akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Negara, komposisi anggota keluarga, dan atau alamat domisili yang baru;

- d. Petugas Pengadilan Agama Negara mengambil KTP Elektronik, Kartu Keluarga dan atau KIA yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Unit Layanan Disdukcapil Negara sekaligus menyerahkan dokumen administrasi kependudukan yang lama .
- e. Pihak Pengadilan Agama Negara menyerahkan KTP Elektronik , Kartu Keluarga dan atau KIA yang baru kepada pihak yang berperkara;
- f. Dalam hal KTP dan KK baru serta KIA diperlukan cepat oleh PA Negara, petugas dari PA Negara mengambil langsung dokumen tersebut ke Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**BAB IV
SUMBER BIAYA
Pasal 8**

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari DIPA Kantor Pengadilan Agama Negara dan Anggaran Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9**

Demikian Kesepakatan Bersama ini yang ditandatangani di Negara pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Hulu Sungai Selatan



WARDAMANI, S.Sos.
NIP. 19650311.198602.2.001

PIHAK PERTAMA,
Ketua Pengadilan Agama Negara



NOFIA MUTIASARI, S.Ag., M.H.
NIP. 19771113.200704.2.001